

SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU





Sertifikasi Industri Hijau (IH)



Tahapan Sertifikasi IH



Alur Diagram Sertifikasi IH

Arti Sertifikasi Industri Hijau (IH)

- Sertifikasi IH adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan industri yang proses produksinya telah memenuhi Standar Industri Hijau.
- Sertifikasi IH sebagai bentuk komitmen perusahaan industri untuk menerapkan standar industri hijau dan upaya melakukan perbaikan terus menerus (continuous improvement) sesuai dengan prinsip-prinsip PDCA (Plan-Do-Check-Action)

Tahapan Sertifikasi

- Sertifikasi Industri Hijau secara garis besar terdiri atas tahapan sebagai berikut:

PERMOHONAN

AUDIT TAHAP 1

AUDIT TAHAP 2

VERIFIKASI TERHADAP HASIL TINDAKAN KOREKTIF

EVALUASI

PENERBITAN SERTIFIKAT

PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

RE-SERTIFIKASI

PROSES SERTIFIKASI

Rincian Tahapan Sertifikasi IH

1) PERMOHONAN

- Perusahaan Industri sudah memiliki dokumen lengkap IH (manual IH dan prosedur)
- SIH telah telah diimplementasikan (bukti rekaman), telah melakukan audit internal dan tindakan koreksi serta tinjauan manajemen
- Permohonan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dengan melengkapi formulir aplikasi permohonan sertifikasi yang tersedia pada LSIH
- Biaya Sertifikasi akan disampaikan kepada perusahaan yang besarnya sesuai dengan peraturan yang ada
- Perusahaan menyampaikan dokumen (manual/pedoman IH + prosedur)

2) AUDIT TAHAP 1

- **Meliputi:**
- Audit kecukupan yaitu pemeriksaan dan pengkajian kecukupan dokumentasi Industri Hijau terhadap persyaratan SIH
- Audit pendahuluan yaitu pemeriksaan dan pengujian awal implementasi SIH yang bertujuan untuk memastikan sistem industri hijau siap untuk dinilai secara menyeluruh
- Survey (observasi dan pemeriksaan lapangan)
- Evaluasi kondisi lapangan
- Mengumpulkan informasi lanjut yang diperlukan untuk dikaji dan menetapkan program audit tahap 2 yang harus ditindaklanjuti

3) AUDIT TAHAP 2

- Melakukan penilaian hasil implementasi IH (verifikasi bukti implementasi, observasi dan wawancara)
- Menyusun hasil kegiatan audit 2 dan disampaikan ke perusahaan industri oleh tim auditor untuk ditindaklanjuti

Tahapan Sertifikasi

Rincian Tahapan Sertifikasi IH (Con't)

4) VERIFIKASI TERHADAP HASIL TINDAKAN KOREKTIF

- Verifikasi lapangan terhadap hasil tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti

5) EVALUASI

- Evaluasi terhadap laporan dari seluruh tahapan kegiatan sertifikasi oleh evaluator LSIH
- Penetapan keputusan akhir sertifikasi

6) PENERBITAN SERTIFIKAT

- Sertifikat akan diterbitkan sesuai dengan hasil dari keputusan evaluasi dan disampaikan ke perusahaan industri
- Didaftar dalam database direktori pemegang sertifikat IH selama 3 tahun


7) PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

- Selama kurun waktu tiga tahun (masa berlaku sertifikat), LSIH akan melakukan audit ke lokasi perusahaan melalui kunjungan survailen minimal satu kali dalam setahun terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2.
- Audit ini bertujuan untuk membuktikan konsistensi dan kemajuan serta komitmennya terhadap implementasi sistem manajemen di organisasi pemohon.
- Pengaturan dan rencana kunjungan survailen akan ditetapkan oleh LSIH

8) RE-SERTIFIKASI

- Re-sertifikasi akan dilakukan minimal dua bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- Proses re-sertifikasi sama dengan proses sertifikasi awal mulai dari permohonan re-sertifikasi, penerbitan kontrak, audit tahap satu (audit tahap satu dilakukan jika ada perubahan dalam sistem manajemen pemohon), audit tahap dua, evaluasi dan penerbitan sertifikat.

ALUR PROSES SERTIFIKASI



Terima Kasih



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA